



BUPATI KOLAKA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR⁶..... TAHUN 2012**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGELUARAN DANA
KEGIATAN KEADAAN DARURAT
BENCANA
KABUPATEN KOLAKA**



BUPATI KOLAKA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... 6 ... TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PENGELUARAN DANA
KEGIATAN KEADAAN DARURAT BENCANA
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 162 ayat (11) pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala daerah
- b. bahwa keadaan darurat bencana tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan harus ditanggulangi untuk menghindari kerugian bagi masyarakat
- c. bahwa untuk menghadapi keadaan darurat, maka harus ada dana tanggap darurat yang disediakan oleh pemerintah daerah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Kolaka.

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor: 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822)
- 2. Undang-Undang nomor: 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
- 3. Undang-Undang nomor: 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4365)
- 4. Undang-Undang nomor: 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400)
- 5. Undang-Undang nomor: 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor: 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor: 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844)
- 6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)

7. Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan Bencana
8. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578).
9. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4829)
10. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten) Kota (lembaran Negara RI Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737)
11. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana
13. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 12 Tahun 2009 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka.
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman tata Cara Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN DANA KEGIATAN KEADAAN DARURAT BENCANA KABUPATEN KOLAKA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Kolaka
3. DPRD adalah DPRD kabupaten Kolaka
4. SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka.
5. Keadaan darurat adalah keadaan yang tidak dapat diperkirakan yang dampaknya menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam hal ini bencana alam
6. pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepada satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya di sebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah,

7. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA / SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II PENGELUARAN DANA DALAM KEADAAN DARURAT Pasal 2

- (1). Keadaan darurat sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
 - b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c) Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan,
 - d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat bencana
- (2). Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rencana perubahan APBD
- (3). Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat(2) dapat menggunakan belanja tidak terduga

BAB III BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT Pasal 3

Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud peraturan menteri dalam negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 162 ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara

PASAL 4

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011 pasal 162 ayat (8b) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :


1. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
2. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak di terimanya RKB;
3. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
4. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku KAS Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana

5. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya, dan
6. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5.

- (1). Hal hal mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
- (2). Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya peraturan bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di kolaka
Pada tanggal, 2 Januari 2012



Diundangkan di kolaka
Pada tanggal, 2 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH



H. AHMAD SAFEI, SH. MH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
Nip. 19590419 198607 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2012 NOMOR6.....